

LAKIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TA.2023/2024**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG.....
- B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....
- C. ISU STRATEGIS.....
- D. STRATEGI ORGANISASI.....

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. TUJUAN DAN SASARAN.....
- B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....
- C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....
- D. PERJANJIAN KINERJA.....
- E. STANDAR PENILAIAN KINERJA.....

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....
- B. REALISASI ANGGARAN.....

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur atas kinerja yang telah seharusnya dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa.
2. Mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada dasarnya merupakan system manajemen yang berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrument untuk mewujudkan suatu Instansi Pemerintah yang Akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan rensponsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik merupakan persyaratan bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya transparansi, partisipasi dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimated, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, telah dikeluarkan Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta ditindaklanjuti dengan adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 perihal yang sama. Pemerintah juga telah mendorong terwujudnya Good Governance di kalangan Instansi Pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut atas aturan tersebut. Penyelenggaraan LAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan suatu Laporan Kinerja yang berkualitas dan selaras sesuai dengan tahapan-tahapan yang tertuang dalam dokumen Renja, Perjanjian Kinerja, dan Pengukuran Kinerja.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang di susun secara periodik.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa Disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa merupakan Unsur Penyelenggara Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Fungsi Penunjang Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan (Setwan) yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Gowa. Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa dalam melaksanakan **tugas** pemerintahan di bidang Fungsi Penunjang Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD yaitu :

1. Fungsi Pengawasan
2. Fungsi Penganggaran
3. Fungsi Legislasi


Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencakup :

1. Pengordinasian Perencanaan Sekretariat DPRD
2. Pengordinasian Perumusan Kebijakan Teknis Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD.
3. Pengordinasian Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi Sekretariat DPRD.
4. Pengordinasian Penyelenggaraan Fungsi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD di bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian.
5. Pengordinasian Penyelenggaraan Fungsi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD di bidang Persidangan dan Perundang-Undangan.
6. Pengordinasian Penyelenggaraan Fungsi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD di bidang Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan.
7. Pengordinasian Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat DPRD.
8. Pembinaan dan pengordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat DPRD.
9. Pengordinasian pengelolaan data dan informasi pada Sekretariat DPRD.
10. Pengordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Sekretariat DPRD.
11. Pengordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, system pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat DPRD.

12. Pengordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
13. Pengordinasian pelaksanaan pemnataan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD.
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Sekretariat DPRD.

Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2023



Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan pendidikan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Pembina Utama Muda/IV.c	Gol IV	1 orang
2	Pembina Tk.I/IV.b	Gol IV	3 orang
3	Pembina/IV.a	Gol IV	2 orang
4	Penata Tk.I/III.d	Gol III	9 orang
5	Penata/III.c	Gol III	5 orang
6	Penata Muda Tk.I/III.b	Gol III	1 orang
7	Penata Muda/III.a	Gol III	6 orang
8	Pengatur Tk.I/II.d	Gol II	1 orang
9	Pengatur/II.c	Gol.II	1 orang
9	Pengatur Muda Tk.I/II.b	Gol II	2 orang
10	Pengatur Muda/II.a	Gol II	1 orang
JUMLAH			32 ORANG

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa yang terdiri atas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bagian, Sub Bagian dan Staf.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Sekretariat sebagai berikut :

- a. Sekretaris DPRD yang membawahi 4 (empat) bagian, yaitu:
 - 1) Bagian Umum;
 - 2) Bagian Keuangan;
 - 3) Bagian Persidangan dan Risalah;
 - 4) Bagian Perundang-undangan;
- b. Kepala Bagian Umum yang membawahi beberapa Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Humas dan Protokol;
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- c. Kepala Bagian Keuangan yang membawahi beberapa Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 3) Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi;
- d. Kepala Bagian Persidangan dan Risalah yang membawahi beberapa Sub Bagian, yaitu:
 1. JFT Perisalah Ahli Muda
 2. JFT Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
- e. Kepala Bagian Perundang-undangan yang membawahi beberapa Sub Bagian, yaitu:
 - 1) JFT Perancang Produk Perundang-Undangan Ahli Muda
 - 2) JFT Pustakawan Ahli Muda

C. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang perlu segera diatasi melalui berbagai pendekatan strategis agar mampu memecahkan setiap permasalahan. Isu-Isu yang strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD di antaranya adalah :

1. Siklus Politik 5 tahunan terkait pergantian perodesasi keanggotaan DPRD.
2. Pelaksanaan Sumpah dan Janji bagi Anggota DPRD terpilih periode 2019-2024
3. Seringnya terjadi perubahan-perubahan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik;
5. Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel;
6. Keterbatasan SDM dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
7. Keragaman kehendak dan keinginan Anggota DPRD.
8. Persaingan antar Daerah untuk dapat lebih maju;
9. Konflik sosial di masyarakat.

Berdasarkan analisa isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD selama 5 tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 sebagai upaya ikut serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa.

D. STRATEGI ORGANISASI

Strategi merupakan kebijakan, kegiatan, dan program, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Sekretariat DPRD berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang Fungsi Penunjang Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD sehingga semua permasalahan-permasalahan yang timbul bisa segera diatasi.

Usaha yang dilakukan Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kinerja di bidang Fungsi Penunjang Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dilakukan dari berbagai aspek yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Pada Aspek internal, Sekretariat DPRD melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja seperti Tenaga SDM yang sangat kurang.

Selain itu, data dan informasi berkaitan dengan Fungsi Penunjang Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD, Dan hal yang paling penting adalah pembinaan budaya organisasi ke arah birokrasi yang profesional. Kedua, pada aspek proses, Sekretariat DPRD melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Sekretariat DPRD Rencana kinerja menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

A. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021 – 2026 mengacu pada Misi ke Empat, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021–2026 yaitu:

Misi ke Empat : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang berkualitas.

Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Gowa.

Sasaran : Terpenuhinya Dukungan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD di antaranya adalah :

1. Terpenuhiya Dukungan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Gowa	Persentase Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Gowa	Terpenuhiya Dukungan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	92%	93%	94%	95%	96%

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi Sekretariat DPRD sebagai berikut :

1. Konsolidasi

Dengan strategi ini dimaksudkan bahwa seluruh potensi yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD selalu diupayakan untuk dimantapkan pemanfaatannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengendalian dan pengawasan tugas pokok dan fungsi tersebut.

2. Pengembangan

Dengan strategi ini dimaksudkan agar Sekretariat DPRD akan dihadapkan pada dinamika dan perkembangan lingkungan yang membutuhkan respon positif dalam pelayanan administrasi dengan daya adaptasi sesuai dengan dinamika dan perkembangan tersebut tanpa mengabaikan tugas pokok dan fungsinya.

sedangkan arah kebijakan Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber Daya Sekretariat

Kebijakan ini diarahkan pada tersedianya sumber daya sekretariat (aparatur dan fasilitas) baik dari segi jumlah maupun kualifikasinya yang diharapkan mampu memberi dukungan maksimal bagi pelaksanaan tugas sekretariat.

2. Peningkatan Manajemen Sekretariat

Kebijakan ini diarahkan pada terbangunnya system manajemen yang lebih baik dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Gowa.

3. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi

Kebijakan ini diarahkan pada terciptanya system informasi dan komunikasi internal maupun eksternal Sekretariat DPRD yang mendukung optimalisasi Fungsi DPRD Kabupaten Gowa.

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi Sekretariat DPRD adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja Sekretariat DPRD pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan organisasi.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD ditetapkan berdasarkan surat keputusan Sekretaris DPRD Nomor 5 Tahun 2023 Adapun indikator kinerja utama Sekretariat DPRD yaitu :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Terpenuhinya Dukungan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	89,30	90,31	91,30	92,31	93,30

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja 2023 Sekretariat DPRD Kab. Gowa

Tujuan 1 : Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Gowa

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Terpenuhinya Dukungan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	90,31	1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 36.236.483.420

E. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Sekretariat DPRD ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa merupakan Laporan Kinerja Tahun ke enam. Pengukuran capaian kinerja tahun 2023, berpedoman Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP dengan terlebih dahulu menetapkan indicator-indikator kinerja, yaitu Input (masukan), Output (keluaran), Outcome (hasil). Sedangkan Indikator Benefit (manfaat) dan Impact (dampak) belum bisa diukur pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kedua indicator tersebut tidak dapat diimplementasikan hanya pada satu kegiatan saja, akan tetapi sangat terkait dengan kegiatan lainnya. Selin itu, untuk pengukuran kedua indicator tersebut menggunakan metode penilaian tersendiri yang terkait dengan evaluasi kebijakan setelah terlebih dahulu membangun system pengumpulan data secara memadai.

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

- Evaluasi antara target dan realisasi kinerja 2023.
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun sebelumnya.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut adalah :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel.3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KETERANGAN
Terpenuhinya Dukungan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	90,31	98,36	108,91	Sangat tercapai/ Sangat berhasil

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 98,36%** pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 97,78%.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 mengadakan pengukuran capaian kinerja pada seluruh kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja, maka indikator kegiatan yang digunakan dalam pengukuran kinerja menggunakan sumber data dari dokumen anggaran satuan kerja.

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel.3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2022 dan 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Terpenuhinya Dukungan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	88,31	97,78	98,36				109,49	108,91			

Pengukuran kinerja dari tahun 2023 – 2026 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

- a) Sasaran strategis : Terpenuhinya Dukungan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD
- a. **Indikator kinerja 1** : Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dengan realisasi 98,36 % dan capaian kinerja mencapai 108,91 %.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rensta

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja					
			2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Terpenuhinya Dukungan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	93,30 (Indeks)	90.36	97.78	98,36			

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Tabel 3.4

Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	
			Kinerja	Target	Realisasi
			2023	2023	2023
1	2	2	4	5	6
1	Terpenuhinya Dukungan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	98.36 %	-	-

- 1).penjelasan Kenapa target SPM/Standar Nasional lainnya tidak bisa dicapai.....

5. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan.

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Strategis : Terpenuhinya Dukungan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD (rata2 capaian indikator sekitar 95,94%) sesuai yang diperjanjikan dapat dicapai secara maksimal (100%) karena.
 - a. Indikator 1 : Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (**Berhasil**) telah tercapai 100% sesuai dengan target yaitu 90,31%

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.5

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Terpenuhinya Dukungan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	90,31	98,36	108,91	78.858.171.580	77.562.466.157	98,36%	110,73%

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif

< 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- 1) Indikator Kinerja Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dengan capaian kinerja 108,91% dan capaian Anggaran 98,36%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 10% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 110,73% sehingga adanya peningkatan upaya-upaya untuk mencapai kinerja dengan program dan kegiatan yang selaras dengan kinerja yang diharapkan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Tabel. 3.6

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
Terpenuhinya Dukungan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan dan Penunjang Perencanaan Perangkat Daerah	100%	95,02%	95,02%	
	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	90,31%	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	90,31%	98,36%	108,91%	

1) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :

Sasaran 1 : Terpenuhinya Dukungan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator 1 :

Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dengan target 100 % telah **berhasil** tercapai dengan baik Sebesar 42.621.688.160 atau tercapai 95,02 %, dan Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dengan target **90,31 %** telah **berhasil** tercapai dengan baik sebesar 36.236.483.420 atau tercapai 108,91 % Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

2) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD pada tahun 2023 melalui 7 (tujuh) analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

Sasaran 1: Terpenuhinya Dukungan Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD

Upaya perbaikan di tahun berikutnya adalah Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD masih mencapai 58,65% dan Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 87,27% serta Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan 84,24%.

B. Realisasi Anggaran.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 98,36 % dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Realisasi Anggaran Fisik dan Keuangan Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
	Sasaran : Terpenuhinya Dukungan Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD.			
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42.621.688.160	41.731.976.410	95,02
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.847.149	92.625.200	99,76
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.318.560.357	25.784.883.792	96,73
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.529.578.265	6.418.803.000	99,03
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.450.962.995	1.366.612.098	92,68
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.398.098.342	1.367.567.981	97,47
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.686.071.008	1.661.976.929	98,84
7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	61.115.000	35.846.000	58,65
8	Layanan Administrasi DPRD	5.084.455.044	5.003.661.410	98,02
B	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	36.236.483.420	35.830.489.747	95,94

1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	769.017.000	717.669.875	92,08
2	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	10.396.474.194	10.266.007.250	97,55
3	Pembahasan Kerjasama Daerah	388.716.230	378.070.000	97,26
4	Fasilitasi Tugas DPRD	24.682.275.996	24.468.742.622	99,13
	TOTAL	78.858.171.580	77.562.466.157	98,36

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Kesimpulan Capaian Organisasi

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Di sisi lain, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Seiring dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa merupakan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja, Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa secara umum telah berhasil mencapai target kinerja sasaran. Dari 2 kebijakan / program dengan 12 indikator kegiatan dan 22 sub kegiatan yang telah ditetapkan umumnya mencapai kinerja kebijakan secara memadai dengan angka rata rata mencapai Kinerja Fisik 98,36% (Sangat Baik) dan Capaian Kinerja Keuangan sebesar 98,36%. , secara keseluruhan total anggaran yang digunakan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 77.562.466.157, - dari total pagu yang diberikan sebesar Rp. 78.858.171.580,- sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.295.705.423,-

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerja.

Upaya perencanaan pembangunan di Kabupaten Gowa dilakukan sesuai dengan visi, misi Bupati pada RPJMD Kabupaten Gowa dengan berusaha melaksanakan tahapan-tahapan untuk mencapai Visi-nya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yaitu :

“ Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik “

Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa secara keseluruhan dari 1 (satu) Sasaran Strategis, dimana sasaran pada umumnya dapat mencapai target yang diinginkan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Gowa telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

Demikian laporan ini mudah-mudahan dapat memberikan arti peningkatan pencapaian kinerja dan lebih termotivasi untuk mewujudkan cita-cita menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai dengan harapan masyarakat.

Sungguminasa, Januari 2023

Sekretaris DPRD Kabupaten Gowa



Drs. H. Andi Idil Hafid, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19720803 199202 1 001

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. ANDI IDIL HAFID, M.Si**

Jabatan : **Sekretaris DPRD Kabupaten Gowa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DR. ADNAN PURICHTA ICHSAN, SH.,MH**

Jabatan : **Bupati Gowa**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 3 Januari 2023

Pihak Kedua,


DR. ADNAN PURICHTA ICHSAN, SH.,MH

Pihak Pertama,


Drs. H. ANDI IDIL HAFID, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19720803 199202 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GOWA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	-4	-5
1	Meningkatnya Kinerja fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai Indeks	90,31 (sangat baik)

	PROGRAM	ANGGARAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp	39.516.748.974
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	24.493.251.026
	Jumlah	Rp	64.010.000.000


BUPATI GOWA
DR. ADNAN PURICHTA ICHSAN, SH.MH

Sungguminasa, 3 Januari 2023

SEKRETARIS DPRD

DRS. H. ANDI IDIL HAFID, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 197208031992021001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GOWA

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan DPRD dan ASN Terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD	Persen	100%
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gowa Terhadap Fasilitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai Indeks	90,31%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.378.193.230
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 388.716.230

Sekretaris DPRD

Drs. Andi Idil Hafid, M.Si
Nip. 19720803 199202 1 001

Sungguminasa, 21 Januari 2023
Kepala Bagian Umum

Drs. H. Muhammad Firdaus, M.Si
Nip. 19670523 199401 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BAGIAN PERSIDANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GOWA

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan DPRD dan ASN Terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD	Persen	100%
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gowa Terhadap Fasilitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai Indeks	90,31%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.024.259.564
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 5.906.282.796

Sekretaris DPRD

Drs. Andi Idil Hafid, M.Si
Nip. 19720803 199202 1 001

Sungguminasa, 21 Januari 2023
Kepala Bagian Persidangan

Muhammad Natsir Arif, SE., M.Adm.SDA
Nip. 19761219 200604 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GOWA

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan DPRD dan ASN Terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD	Persen	100%
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gowa Terhadap Fasilitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai Indeks	90,31%

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.992.235.510
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 789.017.000

Sekretaris DPRD

Drs. Andi Idil Hafid, M.Si
Nip. 19720803 199202 1 001

Sungguminasa, 21 Januari 2023
Kepala Bagian Perundang-undangan

Dr. Syarifuddin, M.Pd

Nip. 19671231 199412 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GOWA

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan DPRD dan ASN Terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD	Persen	100%
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gowa Terhadap Fasilitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai Indeks	90,31%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 27.122.080.670
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 17.409.235.000

Sekretaris DPRD

Drs. Andi Idil Hafid, M.Si
Nip. 19720803 199202 1 001

Sungguminasa, 21 Januari 2023

Kepala Bagian Keuangan

Ir. Akbar Muin, M.Si

Nip. 19681022 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Mesjid Raya No. 26 Telp/Fax (0411) 8988664 Sungguminasa 92111

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
NOMOR : / 1 /2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perlu menetapkan Indikator Kinerja utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
5. (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235); Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
8. Keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Gowa Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Sekretariat DPRD Kab. Gowa untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 17 Januari 2023

Sekretaris DPRD Kabupaten Gowa ,



Drs. Andi Idil Hafid, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19720803 199202 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa di Sungguminasa
2. Peringgal***

**LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

NOMOR : / 1 /2023
TANGGAL : 17 Januari 2023

1. Nama Organisasi : Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa
2. Tugas : Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, administrasi keuangan dan pengendalian internal terhadap unit kerja pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan dan Peraturan Perundang-Undangan serta Pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan Tugas pokok tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa mempunyai Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Penyelenggaraan Administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang terhubungan dengan pelaksanaan tugas sekretariat DPRD dan tugas fungsi DPRD dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - e. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Indikator Kinerja Utama :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kinerja Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	%	Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot/jumlah unsur = $1 / x = N$	Sekretariat DPRD Gowa

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 17 Januari 2023

Sekretaris DPRD Kabupaten Gowa ,



Drs. Andi Idil Hafid, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19720803 199202 1 001